



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PKK PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA
TENTANG
PEMETAAN SOSIAL KEBUTUHAN MASYARAKAT TENTANG RUANG PUBLIK
TERPDU RAMAH ANAK (RPTRA) DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**No. 285/PKS/PPK PROV/VIII/2015
No. 202 /C. 01. 04/ 2015**

Pada hari ini jum'at tanggal lima bulan mei tahun dua ribu lima belas (05-06-2015) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Veronica Basuki : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Kebagusan Raya 42, Jakarta 12520.
T Purnama : Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof.Dr. H. Suyatno, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA (UHAMKA) berkantor di Jalan Limau 2 Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu, sah berwenang bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang mempunyai tugas mewujudkan keluarga sejahtera, maju dan mandiri di Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa pihak KEDUA adalah Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA sebagai organ dari universitas yang mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

sebagai salah satu dharma dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan kelembagaan yang saling menguntungkan.

Bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pemetaan sosial kebutuhan masyarakat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 OBYEK KERJA SAMA

Obyek kerjasama adalah kegiatan pemetaan sosial kebutuhan masyarakat di RPTRA yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Sebagai langkah awal pengenalan lokasi sasaran program dan pemahaman fasilitator terhadap kondisi masyarakat sasaran RPTRA;
2. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat sasaran RPTRA;
3. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja terhadap permasalahan yang dihadapi di Lokasi RPTRA ;
4. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat sasaran RPTRA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

Menerima dan mendapatkan fasilitator dosen dan mahasiswa perguruan tinggi yang akan melakukan pemetaan sosial di RPTRA penugasan dari PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memfasilitasi fasilitator perguruan tinggi data calon lokasi RPTRA;
2. Memberikan sertifikat bagi fasilitator yang telah melaksanakan pemetaan sosial di RPTRA selama 100 (seratus) jam bagi dosen dan 100 (seratus) jam bagi mahasiswa, dengan syarat dan ketentuan dari PARA PIHAK dan dapat diberikan jika telah memenuhi syarat sampai batas akhir Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemantauan kegiatan di RPTRA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

Mendapatkan fasilitasi lokasi dan data pemetaan sosial RPTRA sesuai penugasan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

1. Melakukan survey status aset calon lokasi RPTRA;
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat sekitar calon RPTRA untuk menggali kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat di RPTRA;
3. Membuat analisa dan kesimpulan data informasi yang diperoleh dari hasil FGD dengan masyarakat di sekitar lokasi calon RPTRA;
4. Melakukan pembinaan dan menggerakkan masyarakat secara berkelanjutan di lokasi RPTRA yang telah dibangun sampai batas waktu perjanjian;
5. Melakukan pemantauan di RPTRA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (3) tiga tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 5 Juni 2015 dan akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2018 ;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemetaan Sosial Kebutuhan Masyarakat di RPTRA ini dibebankan kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan membangun fisik RPTRA.

PASAL 7

PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian kerja sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian jabatan dari masing-masing pihak.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya, maka akan diselesaikan

baiknya, PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*. Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat yang timbul akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat .
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain atau perubahan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam dokumen tambahan yang disebut *Adendum* yang wajib disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang. *Adendum* tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 EVALUASI KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai kebutuhan
2. Evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 12 PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGGERAK PKK
PROVINSI DKI JAKARTA



VERONICA BASUKI T PURNAMA

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI DKI JAKARTA



DIEN EMAWATI
NIP 195802271984102003



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 08/ IC.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Nur Wahyuni, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Kelurahan Makasar Pembuatan Minuman Sehat dan Bergizi Hasil Fermentasi Susu Menjadi Minuman Youghurt"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 082/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rahmat Dahlan, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Penyusunan Rencana Pembelajaran Kurikulum SMA/MA Bidang Studi Ekonomi Islam
Se Kota Malang "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

PROF. Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
1
0DA62AEF127829176
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahmat Dahlan, M.Si



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 083 /C.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Jamil Latief, MM, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pendampingan Tanggap Bencana Longsor Desa Cimara Girang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. Jamil Latief, MM, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 084 /C.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Faridi M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Soup BAPERS (Bola Anti Perasaan Sedih) Di Kecamatan Grogol Kota Cilegon
Propinsi Banten "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahmad Faridi, M.Kes



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 085 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Kori Yati, M.Farm** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**”Pelatihan Pengelolaan Obat Yang Tepat dan Benar di UKS Sekolah Muhammadiyah
Wilayah DKI Jakarta ”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS


METERAI
TEMPEL
7E90DAEF12782191
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Kori Yati, M.Farm



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 086/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dede Hasanudin, M.Hum** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan alat Peraga dan Kartu Permainan di Kampung Bahasa Bloombank Ciracas Jakarta Timur ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dedé Hasanudin, M.Hum



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 087 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Hj. Ummul Quro, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Upaya Meningkatkan Multiliterasi Bagi Guru Pustakawan di Wilayah Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 088 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Upaya Meningkatkan Multiliterasi Sekolah Bagi Guru dan Pustakawan di Wilayah Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 090/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Subali, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4


PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA,

H. Subali, MM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 089 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Penyuluhan Manfaat Buah naga Merah Bagi Kesehatan Serta Pembuatan Sediaan Kosmetik Sederhana dan Produk Makanan Berbahan Baku Dasar Buah Naga Di Komplek Kelautan Dan Perikanan Pancoran Mas Depok "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4 PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


PIHAK KEDUA
MIETERAI TEMPEL
No. 056D8AEF12792000
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 091 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nur Aini Puspitasari, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Workshop Mendongeng Bagi Anak Binaan Aisyiyah Petungkang Utara Jakarta Selatan "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 092/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohamad Furqan, M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Kelompok BBM (Brokoli, Bit dan Madu) Di Kecamatan Pagelaran Pantai Carita Propinsi Banten "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

METERAI
TEMPEL
K33DA9EFT7823180
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Furqan, M.KM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 093 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fatma Novriza, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Melatih Keterbukaan Diri Penerima Manfaat BBRVBD – NVRC (Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Nasional) Melalui Implementasi Jendela JOHARI "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


METERAI
TEMPEL
14
2BA7FAEF127828164
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fatma Novriza, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *094* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Mugiarsih Chaeri Widodo, M.Psi** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Melalui Parenting Class di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Dr. Hj. Mugiarsih Chaeri Widodo, M.Psi



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 095/C.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” Pelatihan Strategi Implementasi Kurikulum 2013”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 096/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Hj. Sintha Wahjusaputri, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Program Pengentasan Buta Huruf Al Qur'an dengan Metode Tsaqifa Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Babakan Toge Karawang Jawa Barat"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tigat juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 097/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yunda Kurniawan, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Penggunaan Perangkat Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Matematika Menjadi Guru Cerdas, Unggul dan Berkemajuan" "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Yunda Kurniawan, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 098/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Eti Rochaeti, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pendampingan Pedagang Nasi Goreng Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembentukan Koperasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA,

Eti Rochaeti, MM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 099/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ayu Tsurayya, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan. Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**”Pelatihan Pemanfaatan Bahan Ajar Dalam Memvariasikan Metode Mengajar Guru
Matematika Pendidikan Kesetaraan di Jakarta Barat ”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

DILAKUKAN
PETERAI
MPEL
NO. 87/01/F127828168
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Tsurayya, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 100 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Benny Hendriana, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Pemanfaatan Internet Untuk Memvariasikan Perangkat Pembelajaran Matematika Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Cianjur Jawa Barat ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Benny Hendriana, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 101 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Slamet, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru Matematika Di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Drs. Slamet, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 102/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Budi Permana Yusuf, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pemberdayaan Ibu-Ibu Pengupas Bawang Merah Dalam Memperbaiki Ekonomi Keluarga di Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dr. Budi Permana Yusuf, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 103 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Critical Thinking (Berpikir Kritis) Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Guru-Guru Bahasa Inggris Angkatan I"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.




Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D

Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 104 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Keterampilan Karya Tulis Ilmiah Guru "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Dr. Hj. Sri Yuliatwati, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 105/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Asni, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Tutor Konseling Sebaya Siswa SMA Widya Maggala Ciracas Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 106 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Chandrawaty, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Meningkatkan Kualitas Pengasuhan Anak Berbasis Keilmuan Masyarakat
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



Dr. Chandrawaty, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 107 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Nur Asiah, M.Kes** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Kader Posyandu Dalam Penerapan Pedoman Gizi Seimbang Bayi dan Balita Serta Makanan Pendamping ASI di Kecamatan Warung Kondang Cianjur Propinsi Jawa Barat"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
METERAI TEMPEL
101 20
99C4DAEF127828178
5000
ENAM RIBURUPIAH

Nur Asiah, M.Kes

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 118 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Master of Ceremony (MC) Bagi Guru-Guru SMP/Madrasah Tsanawiyah di Desa Babelan Kabu"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II.

Dr. H. Muchdie, MS



Dr. H. Nini Ibrahim, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 117 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Kehumasan dan Branding Sekolah Muhammadiyah Se Daerah Khusus Ibukota Jakarta "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA


Drs. Daniel Fernandez, M.Si



PIHAK KEDUA,


Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 116 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Tohirin, M.Pd.I** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Kapasitas Kader Muhammadiyah Dalam Promosi dan Preventif Penyakit Jantung"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 157/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Betty Semara Laksmi, M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Kapasitas Lansia Dalam Promosi Pencegahan Penyakit Jantung "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
10
661F9AEF127828197
6000
ENAM RIBU RUPIAH

dr. Betty Semara Laksmi, M.KM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *1/3* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Indah Kusumaningrum, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pemberdayaan Pembuatan Makanan Jajanan Sehat Berbahan Dasar Rumput Laut "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Indah Kusumaningrum, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 114 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Retno Mardhiati, M.Kes** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Rekam Medik Dan Statistik Rumah Sakit ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
127828192
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Retno Mardhiati, M.Kes



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : ~~1-26~~/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dony Darma Sagita, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Parenting Sharing Keluarga Sebagai Pendidikan Pertama Dan Utama Bagi Anak "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, MS





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : //2/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Faozan Amar, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Bagi Pengelola Koperasi Sekolah Tingkat SLTA
Se Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



Faozan Amar, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *///* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Afni Rasyid, M.H** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Penerapan Metode Bermain Peran Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan seksual IGABA (Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal) Kebayoran Lama Jakarta Selatan ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 1. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 2. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
PETERAI TEMPEL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NO. 662AEF12/328198
6000
RUPIAH
Dra. Afni Rasyid, MH



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *110* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Connie Chairunnisa, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Rumah Susun Marunda Jakarta Utara ; Pola Asuh Pencegahan Dini Kekerasan Seksual Pada Anak "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) * Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 108 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tri Isti Hartini, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”IbM Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran Di Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


PIHAK KEDUA
TERAI
EMPEL
12/08/16
6000
ENAM RIBURUPIAH
Tri Isti Hartini, M.Pd


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 109 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Rahmiati, M.Psi** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggris SD Gugus 7 dan 8 Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dra. Rahmiati, M.Psi